



**BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

SURAT EDARAN NOMOR 1.1 TAHUN 2024

TENTANG

KODE ETIK PELAKSANA PELAYANAN STATISTIK TERPADU (PST)  
DI LINGKUP BADAN PUSAT STATISTIKPROVINSI SULAWESI SELATAN

**1. Dasar Hukum**

- a. Undang-Undang Nomor 16 tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
- b. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
- c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
- h. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 139);

- i. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112); Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139);
- j. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Layanan Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
- k. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 616);
- l. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 705);
- m. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1585);
- n. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1586);
- o. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 78 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Statistik Terpadu;

## **2. Nilai-nilai**

Pelayanan Publik BPS Provinsi Sulawesi Selatan diselenggarakan secara terpadu dalam format Pelayanan Statistik Terpadu (PST). Kode Etik Pelaksana PST yang selanjutnya disebut Kode Etik PST adalah norma yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh Pelaksana Pelayanan Publik BPS Provinsi Sulawesi Selatan dalam menjalankan tugas pelayanan dengan memperhatikan nilai-nilai Inti (*Core Values*) BPS

### **a. Profesional**

Merupakan modal dasar yang harus dimiliki oleh setiap pegawai dalam melaksanakan profesi/tugasnya, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- Kompeten
- Efektif
- Efisien
- Inovatif
- Sistemik

b. Integritas

Merupakan sikap dan perilaku kerja yang harus dimiliki oleh setiap pegawai dalam pengabdianya kepada institusi/organisasi, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- Dedikasi
- Disiplin
- Akuntabel
- Konsisten
- Terbuka

c. Amanah

Merupakan sikap kerja yang harus dimiliki setiap insan BPS untuk dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan terpercaya, jujur, tulus dan adil, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- Terpercaya
- Jujur
- Tulus
- Adil

### **3. Hak dan Kewajiban**

- a. Memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan dan nilai-nilai agama serta memperoleh hak-hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- b. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, bersemangat dan bertanggung jawab serta menerapkan budaya 5S (Senyum, Salam, Sopan, Sapa dan Santun)
- c. Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada pengguna layanan menurut Standar Pelayanan Publik dan prosedur yang berlaku
- d. Menerima dengan baik setiap permohonan layanan
- e. Menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian dan kecermatan
- f. Memberitahukan dengan sopan dan profesional apabila terdapat kekurangan dalam hal pengajuan permohonan layanan
- g. Menyelesaikan pelayanan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan dalam Standar Pelayanan Publik dan prosedur yang berlaku
- h. Menyimpan rahasia Negara dan/atau rahasia jabatan yang diembannya selama dan sesudah menjalankan tugas sebagai pelaksana pelayanan.

### **4. Larangan**

- a. Meminta sesuatu dari pengguna layanan di luar yang telah ditentukan
- b. Menerima sesuatu dari pengguna layanan dengan maksud agar diberikan kemudahan mengurus permohonan dan/atau sebagai pengganti untuk menutupi kekurangan persyaratan yang telah ditentukan

- c. Menjanjikan kemudahan pemberian layanan dengan mengharapkan pemberian imbalan
- d. Mempersulit pemberian layanan dengan maksud untuk mendapatkan imbalan dari pengguna layanan
- e. Bertindak diskriminatif dalam memberikan layanan
- f. Menggunakan fasilitas kantor untuk keperluan pribadi.

#### **5. Penghargaan dan Sanksi**

- a. Penghargaan akan diberikan kepada Petugas Layanan yang memberikan kontribusi dalam peningkatan kualitas layanan sesuai dengan ketentuan dan/atau kebijakan yang ditetapkan Kepala BPS Provinsi Sulawesi Selatan, atau bentuk penghargaan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku
- b. Sanksi diberikan kepada Petugas Layanan yang tidak mematuhi kode etik, SOP dan ketentuan lain yang mengatur pemberian layanan kepada publik di BPS Provinsi Sulawesi Selatan. Pemberian sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku untuk Aparatur Sipil Negara (ASN).

Ditetapkan di Makassar  
Pada Tanggal 1 Maret 2024  
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI SULAWESI SELATAN,

